

## **Analisis Regulasi Pesantren di Indonesia dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan**

Siti Zaenab<sup>1</sup>, Adinda Liana Putri<sup>2</sup>, Yasira Salsabila<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Institut Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Instiut Al Fithrah Surabaya  
zaenabs497@gmail.com

### **Abstract**

This study aims to analyze the regulations governing Islamic boarding schools (pesantren) in Indonesia and their role in supporting the implementation and development of pesantren as part of the national education system. This study employed a qualitative approach using library research methods. Data were collected from laws and regulations, books, and relevant scientific journal articles. The data were analyzed descriptively by examining various regulations related to pesantren. The findings indicate that the regulatory framework of pesantren in Indonesia is structured hierarchically, ranging from Law Number 18 of 2019 concerning Pesantren, Government Regulation Number 55 of 2007, Minister of Religious Affairs Regulation Number 30 of 2020, to technical policies issued by the Directorate of Diniyah Education and Islamic Boarding Schools. These regulations complement one another in providing legal recognition, guidance, and institutional development for pesantren.

**Keywords:** pesantren regulation, Islamic education, educational policy, Islamic boarding schools.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi pesantren di Indonesia serta peran berbagai peraturan dalam mendukung penyelenggaraan dan pengembangan pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan kajian penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif terhadap berbagai regulasi yang mengatur pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pesantren di Indonesia tersusun secara bertingkat, mulai dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020, hingga kebijakan teknis Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Keseluruhan regulasi tersebut saling melengkapi dalam memberikan pengakuan, kepastian hukum, pembinaan, dan pengembangan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam.

**Kata kunci:** regulasi pesantren, pendidikan Islam, kebijakan pendidikan, pesantren.

Copyright (c) 2026 Siti Zaenab, Adinda Liana Putri, Yasira Salsabila

✉ Corresponding author: Siti Zaenab

Email Address: [zaenabs497@gmail.com](mailto:zaenabs497@gmail.com) (Institut Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Instiut Al Fithrah Surabaya)

Received 20 Juni 2026, Accepted 29 Juni 2026, Published 7 Juli 2026

## **PENDAHULUAN**

Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang keberadaannya telah berlangsung jauh sebelum Indonesia merdeka. Sejak awal perkembangannya, pesantren tidak hanya menjadi tempat mempelajari ilmu agama, tetapi juga menjadi wadah pembentukan akhlak, penanaman nilai-nilai keislaman, serta pengembangan kehidupan sosial masyarakat. Dalam sejarahnya, pesantren turut berkontribusi dalam perjuangan bangsa melalui pendidikan, dakwah, dan pembinaan masyarakat. Hingga saat ini, pesantren tetap bertahan di tengah berbagai perubahan sosial, politik, dan perkembangan teknologi. Kemampuan pesantren untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman tanpa meninggalkan identitas keislamannya menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lembaga ini tetap dipercaya oleh masyarakat. Adaptasi tersebut terlihat

dari adanya pembaruan sistem pembelajaran, penguatan tata kelola kelembagaan, serta integrasi dengan sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, keberadaan pesantren tidak hanya dipandang sebagai lembaga pendidikan tradisional, tetapi juga sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang beriman, berakhlak, dan memiliki kepedulian sosial.

Perkembangan pesantren di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup pesat dari waktu ke waktu. Bertambahnya jumlah pesantren serta beragamnya karakteristik yang dimiliki menunjukkan besarnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan ini. Namun, kondisi tersebut juga menghadirkan berbagai tantangan dalam penyelenggaraannya. Pesantren dituntut untuk mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, memiliki tata kelola yang baik, serta dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Selain itu, pengelolaan pesantren juga memerlukan kejelasan mengenai hak dan kewajiban lembaga, bentuk pembinaan dari pemerintah, serta standar penyelenggaraan yang dapat dijadikan pedoman bersama. Oleh sebab itu, keberadaan regulasi menjadi penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pesantren dapat berjalan secara terarah, memiliki kepastian hukum, serta tetap menjaga kekhasan yang dimiliki oleh masing-masing pesantren. Regulasi juga diperlukan agar pesantren memperoleh dukungan yang memadai dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pengelolaan kelembagaan secara berkelanjutan.

Salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap keberadaan pesantren diwujudkan melalui ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Kehadiran undang-undang ini menjadi langkah penting karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki aturan khusus yang mengatur penyelenggaraan pesantren secara lebih jelas. Melalui undang-undang tersebut, pemerintah mengakui keberadaan pesantren sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa pesantren merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan nasional yang perlu mendapatkan dukungan dan pembinaan dari pemerintah. Selain memberikan pengakuan terhadap eksistensi pesantren, undang-undang ini juga mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pesantren, seperti unsur-unsur pesantren, pendanaan, hingga tanggung jawab pemerintah dalam mendukung pengembangannya. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 menjadi dasar penting dalam upaya memperkuat kedudukan pesantren dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Meskipun demikian, penyelenggaraan pesantren tidak hanya diatur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Terdapat berbagai regulasi lain yang mendukung pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan keagamaan, Peraturan Menteri Agama tentang pendirian dan penyelenggaraan pesantren, serta berbagai kebijakan teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Setiap regulasi tersebut memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan tingkat kewenangannya. Ada aturan yang memberikan pedoman umum, ada pula aturan yang mengatur hal-hal yang lebih rinci dan bersifat teknis. Misalnya, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 mengatur mengenai persyaratan pendirian dan penyelenggaraan pesantren

sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Pesantren. Keberadaan berbagai regulasi tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk membangun sistem pengaturan pesantren yang lebih terstruktur sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Banyaknya regulasi yang mengatur pesantren menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan dan pengembangan pesantren di Indonesia. Akan tetapi, keberadaan berbagai regulasi tersebut juga memerlukan pemahaman yang menyeluruh agar dapat diketahui hubungan dan peran masing-masing aturan dalam mendukung penyelenggaraan pesantren. Pemahaman yang baik terhadap regulasi dapat membantu pengelola pesantren dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, pemahaman terhadap regulasi juga penting untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat lembaga. Dengan mengetahui keterkaitan antara undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan kebijakan teknis lainnya, pengelola pesantren dapat melaksanakan berbagai program secara lebih tepat. Oleh karena itu, kajian mengenai regulasi pesantren perlu dilakukan agar diperoleh gambaran yang jelas mengenai sistem pengaturan pesantren di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai regulasi pesantren menjadi penting untuk memperluas pemahaman mengenai berbagai aturan yang mengatur penyelenggaraan pesantren di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis regulasi penyelenggaraan pesantren melalui telaah terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan keagamaan, Peraturan Menteri Agama, serta kebijakan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai sistem regulasi pesantren di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pengelola pesantren, akademisi, maupun pemerintah dalam upaya meningkatkan tata kelola dan penyelenggaraan pesantren yang lebih baik pada masa yang akan datang.

Menurut Haidar Putra Daulay, pendidikan Islam di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional, sehingga keberadaan pesantren memiliki posisi strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang beriman dan berakhlak mulia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pesantren di Indonesia.

Data penelitian berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, serta kebijakan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik kajian.<sup>2</sup>

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menelaah isi regulasi serta keterkaitan antarperaturan dalam penyelenggaraan pesantren di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Regulasi Pesantren dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki kontribusi besar dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Sebelum diberlakukannya undang-undang tersebut, pengaturan mengenai pesantren masih tersebar dalam berbagai peraturan yang berkaitan dengan pendidikan keagamaan sehingga belum memberikan kepastian hukum secara khusus terhadap eksistensi pesantren. Kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 menunjukkan adanya perubahan paradigma pemerintah dalam memandang pesantren, yaitu tidak lagi hanya sebagai lembaga pendidikan tradisional, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan sumber daya manusia.

Ketentuan mengenai fungsi pesantren yang meliputi fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 menunjukkan bahwa peran pesantren tidak terbatas pada proses transfer ilmu keagamaan semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam membangun kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Zamakhsyari Dhofier yang menyatakan bahwa pesantren sejak awal perkembangannya tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan Islam, tetapi juga sebagai pusat pembinaan masyarakat dan pengembangan nilai-nilai sosial keagamaan.

Dengan demikian, keberadaan pesantren memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan tradisi keilmuan Islam di Indonesia.

Selain itu, pengaturan mengenai unsur-unsur pesantren sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 menunjukkan bahwa negara tetap menghargai karakteristik khas yang dimiliki oleh pesantren. Keberadaan kiai, santri mukim, masjid atau musala, pondok, serta kajian kitab kuning merupakan identitas yang membedakan pesantren dari lembaga pendidikan lainnya. Menurut Mastuhu, ciri khas tersebut merupakan kekuatan utama pesantren yang menjadikannya mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan zaman.

Oleh karena itu, pengaturan melalui undang-undang tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan seluruh pesantren, melainkan memberikan kepastian hukum tanpa menghilangkan karakteristik tradisional yang telah mengakar dalam kehidupan pesantren.

Di sisi lain, adanya dukungan pemerintah dalam bentuk pendanaan, peningkatan mutu pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, serta penyediaan sarana dan prasarana menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam mendukung keberlangsungan pesantren. Dukungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan pesantren sehingga mampu beradaptasi

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun demikian, penguatan pesantren tidak seharusnya menghilangkan nilai-nilai kemandirian yang selama ini menjadi ciri khas lembaga tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Azyumardi Azra, modernisasi pesantren harus dilakukan secara seimbang agar pesantren tetap mampu mempertahankan identitas keislamannya sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat modern.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum bagi keberadaan pesantren, tetapi juga menjadi instrumen dalam mendorong penguatan kualitas pendidikan Islam di Indonesia. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan, pengakuan, dan pemberdayaan terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang beriman, berakhlak mulia, serta memiliki kepedulian sosial. Dengan demikian, implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 diharapkan mampu memperkuat eksistensi pesantren tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisional yang menjadi identitas dan kekhasannya.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 juga menunjukkan adanya perubahan paradigma pemerintah terhadap pesantren. Jika sebelumnya pesantren lebih dipandang sebagai lembaga pendidikan tradisional yang berkembang secara mandiri di tengah masyarakat, maka melalui undang-undang tersebut pesantren memperoleh pengakuan yang lebih kuat sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Pengakuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek kelembagaan, tetapi juga mencakup fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang selama ini telah dijalankan oleh pesantren.

Menurut Zamakhsyari Dhofier, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki karakteristik khas yang dibangun atas hubungan antara kiai, santri, pondok, masjid, serta kajian kitab kuning. Karakteristik tersebut menjadikan pesantren mampu mempertahankan eksistensinya di tengah perubahan sosial yang terus berkembang. Oleh karena itu, pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 dapat dipahami sebagai upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum tanpa menghilangkan identitas dan tradisi yang menjadi ciri khas pesantren.

Selain itu, Azyumardi Azra menjelaskan bahwa modernisasi pendidikan Islam perlu dilakukan secara seimbang agar lembaga pendidikan Islam tetap mampu menjawab perkembangan zaman tanpa kehilangan akar tradisi keilmuan Islam. Dalam konteks tersebut, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 dapat dipandang sebagai instrumen yang mendukung pengembangan pesantren agar mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan, baik dalam bidang pendidikan, sosial, maupun teknologi, tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman yang menjadi landasan utamanya.

### **Regulasi Pesantren dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan**

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan merupakan salah satu regulasi yang memberikan landasan bagi penyelenggaraan

pendidikan keagamaan di Indonesia, termasuk pesantren. Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, keberadaan pesantren telah memperoleh pengakuan melalui peraturan ini. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa pesantren termasuk salah satu bentuk pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan membentuk peserta didik agar memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama serta menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Dengan demikian, keberadaan pesantren telah memperoleh legitimasi hukum sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional sebelum adanya pengaturan khusus mengenai pesantren.

Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan keagamaan dapat dilaksanakan melalui berbagai bentuk satuan pendidikan. Dalam konteks pendidikan Islam, pesantren menjadi salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam proses transmisi ilmu-ilmu keislaman sekaligus pembentukan karakter peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan ruang yang cukup luas bagi berkembangnya lembaga pendidikan keagamaan sesuai dengan karakteristik dan tradisi yang dimiliki masing-masing lembaga.

Selain mengatur bentuk penyelenggaraan pendidikan keagamaan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 juga menegaskan peran pemerintah dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan keagamaan. Pembinaan tersebut meliputi pemberian bimbingan, pengawasan, serta dukungan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Kehadiran pemerintah dalam aspek pembinaan menunjukkan bahwa pendidikan keagamaan, termasuk pesantren, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan adanya pembinaan yang berkesinambungan, diharapkan pesantren mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai keislaman yang menjadi ciri khasnya.

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tetap memiliki relevansi sebagai regulasi yang mendukung penyelenggaraan pendidikan keagamaan. Undang-undang tersebut memberikan pengaturan yang lebih spesifik mengenai pesantren, sedangkan PP Nomor 55 Tahun 2007 memberikan kerangka umum mengenai pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Dengan demikian, kedua regulasi tersebut memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan pendidikan pesantren di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 memiliki peran penting dalam perkembangan regulasi pesantren di Indonesia. Meskipun telah hadir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, keberadaan PP tersebut masih relevan karena memberikan dasar normatif mengenai pendidikan keagamaan secara umum. Sinergi antara kedua regulasi tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk memperkuat kedudukan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 telah memberikan pengaturan khusus mengenai pesantren, keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 masih memiliki relevansi dalam mengatur pendidikan agama dan pendidikan keagamaan secara umum. Dengan demikian, kedua regulasi tersebut tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia.

Hubungan antara kedua regulasi tersebut menunjukkan adanya hierarki peraturan perundang-undangan yang saling mendukung. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 memberikan pengaturan yang lebih spesifik mengenai pesantren, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 menjadi dasar umum yang mengatur pendidikan agama dan pendidikan keagamaan secara nasional. Oleh karena itu, keberadaan kedua regulasi tersebut memperlihatkan adanya kesinambungan kebijakan pemerintah dalam mendukung pengembangan pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Menurut Karel A. Steenbrink, perkembangan pendidikan Islam di Indonesia menunjukkan adanya hubungan yang erat antara pesantren, madrasah, dan sekolah dalam proses modernisasi pendidikan. Pesantren yang pada awalnya berkembang secara tradisional secara bertahap mengalami perubahan dan penyesuaian terhadap perkembangan sistem pendidikan nasional. Meskipun demikian, pesantren tetap mempertahankan karakteristik dan tradisi keilmuan Islam yang menjadi identitasnya. Oleh karena itu, keberadaan berbagai regulasi yang mengatur pendidikan keagamaan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, menunjukkan adanya perhatian pemerintah dalam memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan pendidikan Islam tanpa menghilangkan ciri khas yang dimiliki oleh pesantren.

### **Regulasi Pesantren dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020**

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren merupakan regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Kehadiran peraturan ini bertujuan memberikan pedoman yang lebih teknis mengenai tata cara pendirian, penyelenggaraan, serta pengelolaan pesantren di Indonesia. Dengan adanya aturan tersebut, pelaksanaan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Pesantren dapat diwujudkan secara lebih operasional sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pengelola pesantren. Selain itu, PMA Nomor 30 Tahun 2020 menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola pesantren agar mampu berkembang secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Dalam PMA Nomor 30 Tahun 2020 dijelaskan bahwa pendirian pesantren harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain memiliki kiai atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhasan pesantren, memiliki santri mukim, memiliki pondok atau asrama, memiliki masjid atau musala, serta menyelenggarakan kajian kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin. Persyaratan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tetap mempertahankan karakteristik khas pesantren yang telah berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, regulasi yang dibentuk tidak

dimaksudkan untuk mengubah identitas pesantren, melainkan memberikan standar yang dapat menjadi dasar dalam penyelenggaraannya.

Selain mengatur persyaratan pendirian, PMA Nomor 30 Tahun 2020 juga mengatur mengenai legalitas dan pendaftaran pesantren. Setiap pesantren yang memenuhi persyaratan dapat didaftarkan kepada Kementerian Agama untuk memperoleh Piagam Statistik Pesantren sebagai bentuk pengakuan administratif dari pemerintah. Legalitas tersebut memiliki arti penting karena menjadi dasar bagi pesantren dalam memperoleh berbagai bentuk pembinaan dan program yang diselenggarakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, proses pendaftaran pesantren tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya penguatan kelembagaan pesantren.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai penyelenggaraan pesantren dalam PMA Nomor 30 Tahun 2020 memberikan pedoman bagi pengelola pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Kehadiran aturan teknis ini sangat penting karena dapat memberikan arah yang jelas dalam pengelolaan pesantren, terutama dalam menghadapi perkembangan zaman dan tuntutan peningkatan mutu pendidikan. Dengan adanya regulasi yang lebih rinci, diharapkan penyelenggaraan pesantren dapat berlangsung secara efektif tanpa mengabaikan nilai-nilai keislaman yang menjadi ciri khasnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Peraturan ini menjadi pedoman teknis yang memberikan kepastian mengenai pendirian, legalitas, dan penyelenggaraan pesantren. Dengan demikian, keberadaan PMA Nomor 30 Tahun 2020 tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap regulasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pengembangan dan peningkatan kualitas pesantren di Indonesia.

Keberadaan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 juga menunjukkan bahwa penguatan pesantren tidak hanya dilakukan melalui pengakuan normatif, tetapi juga melalui pengaturan teknis yang lebih rinci. Hal ini penting karena keberhasilan implementasi suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh substansi undang-undang, tetapi juga dipengaruhi oleh adanya aturan pelaksana yang dapat memberikan kepastian dalam penerapannya. Dengan demikian, PMA Nomor 30 Tahun 2020 berfungsi sebagai instrumen yang menjembatani ketentuan yang bersifat umum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 dengan praktik penyelenggaraan pesantren di lapangan.

Di samping itu, pengaturan mengenai legalitas pesantren melalui mekanisme pendaftaran dan penerbitan Piagam Statistik Pesantren memiliki arti penting bagi penguatan kelembagaan pesantren. Legalitas tersebut memberikan pengakuan administratif dari pemerintah sekaligus menjadi dasar bagi pesantren untuk memperoleh berbagai bentuk pembinaan dan bantuan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Oleh karena itu, keberadaan Piagam Statistik Pesantren tidak hanya memiliki fungsi administratif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pesantren yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Menurut Mastuhu, pengembangan pesantren perlu dilakukan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional yang menjadi karakteristik utama lembaga tersebut. Dalam konteks ini, keberadaan PMA Nomor 30 Tahun 2020 dapat dipahami sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat tata kelola pesantren tanpa menghilangkan identitas dan kemandirian yang selama ini menjadi ciri khas pesantren. Dengan demikian, regulasi teknis yang diterbitkan pemerintah tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan seluruh pesantren, melainkan memberikan pedoman yang dapat mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan pesantren di Indonesia.

Mujamil Qomar menjelaskan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Transformasi yang dilakukan pesantren tidak berarti menghilangkan identitas dan tradisi yang telah berkembang selama ini, melainkan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan agar mampu menjawab tuntutan zaman. Dengan demikian, modernisasi pesantren harus dilakukan secara proporsional dengan tetap mempertahankan nilai-nilai keislaman yang menjadi ciri khasnya. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan berbagai regulasi mengenai pesantren pada hakikatnya bertujuan untuk mendukung pengembangan pesantren tanpa menghilangkan karakteristiknya sebagai lembaga pendidikan Islam yang khas.

### **Kebijakan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren**

Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama) memiliki peran penting dalam pelaksanaan berbagai regulasi yang berkaitan dengan pesantren. Direktorat ini bertanggung jawab melaksanakan pembinaan, pengembangan, serta pemberian layanan kepada pesantren agar penyelenggaraan pendidikan pesantren dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren juga menjadi penghubung antara kebijakan yang ditetapkan pemerintah dengan pelaksanaan teknis di tingkat lembaga pesantren. Dengan demikian, keberadaan direktorat tersebut menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung penguatan kelembagaan pesantren di Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren menerbitkan berbagai petunjuk teknis dan program yang bertujuan mendukung implementasi regulasi pesantren. Berbagai kebijakan tersebut diwujudkan melalui program bantuan operasional, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan digitalisasi pesantren, serta program pemberdayaan lainnya. Kehadiran petunjuk teknis tersebut memberikan pedoman yang lebih rinci bagi pengelola pesantren dalam melaksanakan berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan teknis memiliki fungsi penting sebagai instrumen pelaksanaan dari berbagai regulasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selain itu, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren juga mengembangkan sistem pendataan melalui Education Management Information System (EMIS). Sistem ini digunakan untuk menghimpun data kelembagaan pesantren, data santri, tenaga pendidik, serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pesantren. Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan pembinaan dan

penyaluran berbagai program bantuan kepada pesantren. Dengan adanya sistem pendataan yang terintegrasi, proses pengelolaan data pesantren dapat dilakukan secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi regulasi pesantren di Indonesia. Kebijakan teknis tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas tata kelola pesantren. Dengan adanya pembinaan yang berkelanjutan serta dukungan program yang memadai, pesantren diharapkan mampu berkembang secara lebih optimal tanpa kehilangan karakteristik dan nilai-nilai keislaman yang menjadi identitasnya.

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, serta artikel jurnal ilmiah yang berkaitan dengan regulasi pesantren di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini belum mampu menggambarkan secara langsung bagaimana implementasi regulasi tersebut dalam praktik penyelenggaraan pesantren di berbagai daerah. Selain itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek normatif sehingga belum mengkaji secara mendalam dinamika sosial, budaya, dan manajerial yang dihadapi oleh masing-masing pesantren dalam menerapkan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan empiris melalui penelitian lapangan dengan melibatkan pengasuh pesantren, tenaga pendidik, maupun pihak terkait lainnya. Dengan demikian, kajian mengenai regulasi pesantren dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas implementasi kebijakan serta berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaannya dalam praktik.

### **KESIMPULAN**

Regulasi pesantren di Indonesia tersusun secara bertingkat mulai dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren, hingga berbagai kebijakan teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Keseluruhan regulasi tersebut memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam mendukung penyelenggaraan, pembinaan, serta pengembangan pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Keberadaan berbagai regulasi tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam memberikan pengakuan dan kepastian hukum terhadap pesantren. Selain itu, regulasi yang ada juga memberikan landasan bagi peningkatan mutu pendidikan, penguatan kelembagaan, serta pemberdayaan masyarakat melalui pesantren. Dengan demikian, keberadaan regulasi pesantren tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga menjadi sarana untuk mendukung keberlangsungan dan

pengembangan pesantren agar tetap mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan karakteristik dan nilai-nilai keislaman yang menjadi identitasnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Azra, Azyumardi. Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999. <https://books.google.com/books?id=ef5tAAAAMAAJ>
- Bruinessen, Martin van. Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat. Yogyakarta: Gading Publishing, 2012. [https://books.google.com/books?id=\\_KLeAAAAMAAJ](https://books.google.com/books?id=_KLeAAAAMAAJ)
- Daulay, Haidar Putra. Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2012. [https://openlibrary.org/books/OL30667214M/Pendidikan\\_Islam\\_dalam\\_sistem\\_pendidikan\\_nasional\\_di\\_Indonesia](https://openlibrary.org/books/OL30667214M/Pendidikan_Islam_dalam_sistem_pendidikan_nasional_di_Indonesia)
- Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Education Management Information System (EMIS). <https://emis.kemenag.go.id>
- Dhofier, Zamakhsyari. Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kiai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia. Jakarta: LP3ES, 2011. <https://books.google.com/books?id=OqO2zwEACAAJ>
- Indonesia. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/176216/peraturan-menag-no-30-tahun-2020>
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/4777/pp-no-55-tahun-2007>
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-18-tahun-2019>
- Isbah, M. Falikul. "Pesantren in the Changing Indonesian Context: History and Current Developments." QIJIS: Qudus International Journal of Islamic Studies 8, no. 1 (2020): 65-106. <https://doi.org/10.21043/qijis.v8i1.5629>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. <https://ditpdpontren.kemenag.go.id>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam. <https://kemenag.go.id>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Program Bantuan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam. <https://kemenag.go.id>
- Madjid, Nurcholish. Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan. Jakarta: Paramadina, 1997. <https://books.google.com/books?id=1W5uAAAAMAAJ>

- Mastuhu. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS, 1994.  
<https://books.google.com/books?id=i2uFAAAACAAJ>
- Muhaimin. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Mulyasa, E. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nata, Abuddin. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Qomar, Mujamil. *Manajemen Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Qomar, Mujamil. *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta: Erlangga, 2005. <https://books.google.com/books/about/Pesantren.html?id=V3OdAAAAMAAJ>
- Steenbrink, Karel A. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES, 1994. <https://books.google.com/books?id=1wBPAQAIAAJ>
- Syafe'i, Imam. "Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter." *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2017): 61-82.